



PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 5/DPRD/2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/DPRD/2022

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat rancangan peraturan daerah yang akan diajukan pada tahun 2023 namun belum termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
  - b. bahwa perlu dilakukan perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
3. Surat Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/103/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Perubahan Propemperda Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12/DPRD/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan matriksnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA,  
  
EMILIA J. NOMLENI



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
ALFONSIUS WATU RAKA, SE.,MM  
NIP. 197101141999031006



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/DPRD/2022 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR : 5/DPRD/2023  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023**

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043	Baru	-	2023	√	-	Dinas PUPR Provinsi NTT	2023	
2.	Perda	Perlindungan Pemanfaatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional	Baru	-	2023	√	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	2023	
3.	Perda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Baru	-	2023	√	-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2023	
4.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	Ubah	2023	-	√	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	2023	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA

EMELIA J. NOMLENI

